

# Wakaf Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta

*English Title: Productive Waqf as an Economic Improvement Effort for Private Universities*

Kholis Firmansyah

## ABSTRACT

*Private higher education institutions must always strive to improve their quality to produce graduates who are superior and competitive. In managing and developing private universities, of course, requires large funding. Relying on funding from students is not necessarily enough to manage and develop a private university. Meanwhile, minimal funding causes the economy of private universities to become unstable. In this case, productive waqf is an alternative as an effort to improve the economy of private universities. The collected waqf funds can then be developed and invested by Nadzir, who in this case is the manager of productive waqf in private universities, to various business sectors and investments that are lawful and productive, so that the profits can be used for the management and development of private universities so that the quality of higher education institutions. The private sector is getting more superior and competitive.*

**Keywords:** *productive waqf, the university's economy*

## ABSTRAK

Perguruan Tinggi Swasta harus selalu berupaya meningkatkan mutunya sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Dalam mengelola dan mengembangkan Perguruan Tinggi Swasta pastinya membutuhkan pendanaan yang besar. Mengandalkan pendanaan dari mahasiswa belum tentu cukup untuk mengelola dan mengembangkan suatu Perguruan Tinggi Swasta. Sedangkan pendanaan yang minim menyebabkan ekonomi Perguruan Tinggi Swasta tidak stabil. Dalam hal ini wakaf produktif merupakan alternatif sebagai upaya peningkatan ekonomi Perguruan Tinggi Swasta. Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat dikembangkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* yang dalam hal ini adalah pengelola wakaf produktif di Perguruan Tinggi Swasta, ke berbagai sektor usaha maupun investasi yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Swasta agar mutu Perguruan Tinggi Swasta semakin unggul dan berdaya saing.

**Kata Kunci:** wakaf produktif, ekonomi perguruan tinggi



**JIHBIZ**  
Jurnal Ekonomi,  
Keuangan dan  
Perbankan Syariah  
P-ISSN 1238-1235

**Vol. 1 No. 2 2017**  
**Page 155-168**

### Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan  
Program Studi Perbankan Syariah  
Universitas Islam Raden Rahmat Malang,  
Indonesia

### Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

### Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v1i2.715>



### Author(s):

**Kholis Firmansyah**

Fakultas Agama Islam Universitas KH. A.  
Wahab Hasbullah, Tambakberas, Jombang,  
Indonesia

Email: [kholisfirmansyah@unwaha.ac.id](mailto:kholisfirmansyah@unwaha.ac.id)

### Correspondence:

[kholisfirmansyah@unwaha.ac.id](mailto:kholisfirmansyah@unwaha.ac.id)

### Article Type:

Viewpoint

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar belakang

Berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, jumlah Perguruan Tinggi dalam bentuk Akademi sebanyak 1004, Politeknik sebanyak 149, Sekolah Tinggi sebanyak 2410, Institut sebanyak 141 dan Universitas sebanyak 493 sehingga total jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia sebanyak 4197. Keseluruhan Perguruan Tinggi berupaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan digunakan untuk meningkatkan kapasitas potensi insani (sumber daya manusia), Penelitian digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru, termasuk menjembatani ilmu pengetahuan agar berdaya guna, sedangkan pengabdian kepada masyarakat merupakan muara agar ilmu pengetahuan berdampak positif bagi masyarakat.

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri harus memiliki mutu yang baik sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Karena Perguruan Tinggi yang tidak bermutu akan merugikan masyarakat sebagai pengguna dari Perguruan Tinggi.

Pada Pasal 2 Butir 2 Peraturan Menristek Dikti Republik Indonesia No. 50 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi Swasta yang dinyatakan tidak bermutu berpeluang untuk dicabut izinnya sehingga tidak lagi dapat melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Upaya meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing, dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit bagi masing-masing Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Swasta. Dalam hal pendanaan sebagai usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatan, Perguruan Tinggi dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dan sumber dana yang sah yang berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lainnya sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dari sumber dana sah yang berasal dari masyarakat adalah Sumber Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang dibayarkan tiap bulan maupun tiap semester.

Perguruan Tinggi tidak dapat hanya mengandalkan pendanaan dari mahasiswa dalam bentuk SPP yang dibayarkan di tiap bulan maupun tiap semesternya. Karena apabila dana yang bersumber dari mahasiswa tidak mencukupi dalam pengelolaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Swasta, maka ekonomi Perguruan Tinggi Swasta akan melemah, sehingga segala fasilitas untuk keperluan Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat terpenuhi dengan baik, sarana prasarana tidak dapat memadai dan kegiatan kemahasiswaan tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam *pentasarufan* harta, Islam mengajarkan beberapa konsep, antara lain dapat berbentuk zakat, infak, *shadaqah* ataupun wakaf. Kesemuanya itu adalah media untuk menyalurkan sebagian harta manusia yang kelebihan harta kepada manusia yang kekurangan harta, yang

mana dalam hal ini bisa disebut dengan filantropi Islam. Maka dalam kajian ini, penulis mengkaji tentang filantropi Islam dalam bentuk wakaf, khususnya wakaf produktif sebagai upaya peningkatan ekonomi pada Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta.

Dalam kaitan ini, permasalahan mendasar yang muncul adalah bagaimana agar wakaf produktif mampu meningkatkan ekonomi Perguruan Tinggi Swasta sehingga Perguruan Tinggi Swasta mampu meningkatkan mutunya, dan bagaimana skema penerapan wakaf produktif pada Perguruan Tinggi Swasta, sehingga dengan skema tersebut dapat dijadikan acuan implementasinya pada Perguruan Tinggi Swasta yang ingin meningkatkan mutunya melalui penerapan wakaf produktif.

## 1.2 Landasan Teori

### 1.2.1 Definisi dan Dasar Hukum Wakaf

Secara etimologi, istilah “wakaf” berasal dari kata *waqf* yang bisa bermakna *habs* (menahan). Dalam syariat, wakaf bermakna menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah Swt. Allah Swt. telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang jahiliah tidak pernah mengenal wakaf. Adalah Nabi Muhammad yang memperkenalkannya, menyerukannya, serta menganjurkannya sebagai sebuah kebajikan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan kasih sayang bagi orang-orang yang membutuhkan (Sabiq, 2012, p. 433-434).

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*”.

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah apabila yang dimaksudkan mengenai nafkah wakaf, sebagaimana undang-undang wakaf, maka harta wakaf dapat digunakan untuk sarana kegiatan ibadah, pendidikan, beasiswa, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.

Kemudian Allah Swt. menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267).*

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Apabila manusia mati, maka terputuslah (pahala) amalnya, kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuannya”* (H.R. Muslim seperti dikutip dalam Usman, 1999, p. 31). Maksud sedekah jariah di sini adalah wakaf, karena dengan wakaf, maka pahala akan terus mengalir kepada wakif selama barang wakaf tersebut masih bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya di antara hal-hal yang menyusul orang mukmin dari amal dan kebajikan-kebajikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang disebarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah untuk para musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan hidup, yang menyusulnya setelah kematiannya. (H.R. Ibnu Majah).

Hadis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa apabila seseorang yang melakukan kebajikan di ketika hidupnya, kemudian dia meninggal dan kebajikan itu masih ada dan bermanfaat untuk orang lain, maka Allah Swt. akan memberikan pahala yang mengalir terus kepadanya. Hadis ini juga digunakan sebagai dasar hukum wakaf.

Ibnu Umar r.a. berkata, “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau tentang tanah itu. Dia berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan sebidang pun yang lebih berharga dari pada tanah itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait dengan tanah itu? Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kalau kau mau, wakafkanlah pokoknya dan sedekahkan manfaatnya. Umar pun menyedekahkan tanah itu. Tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Umar menyedekahkan untuk orang-orang fakir, para kerabat, memerdekakan hamba sahaya, perjuangan di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan untuk para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu ketika memakan sebagian darinya dengan cara yang patut, tanpa bermaksud memperkaya diri”. (H.R. Muslim seperti dikutip dalam Usman, 1999, p. 29)

Dari beberapa hadis di atas, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berbagi dan memberikan manfaat yang permanen kepada sesama manusia. Manfaat yang permanen inilah yang biasa kita sebut dengan wakaf.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### 2.1 Wakaf Sebagai Filantropi Islam

Dalam kamus ilmiah populer, makna dari *filantropi* adalah cinta kasih kepada sesama manusia (Partanto, 1994, p. 177). Apabila kata *filantropi* tersebut disandarkan dengan kata Islam, maka maknanya menjadi cinta kasih Islam kepada sesama manusia. Ajaran cinta kasih ini dapat kita lihat dalam anjuran wakaf atau memberikan manfaat yang permanen kepada sesama manusia. Hal ini terbukti bahwa agama Islam tidak hanya mengajarkan masalah ritual ibadah saja, melainkan agama Islam juga mengajarkan saling berbagi terhadap sesama manusia.

Pada hakikatnya, kebahagiaan manusia terletak bagaimana dia menjalin hubungan baik kepada Allah Swt. (*hablumminallah*) dan kepada sesama manusia (*hablumminannaas*). Apabila hubungan manusia dengan Allah Swt. tergolong harmonis dan manusia tersebut selalu berusaha meningkatkan keimanan dan amal salehnya, maka Allah Swt. pun akan memberikan kebahagiaan kepada manusia, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Hal ini sesuai firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah ayat 25:

*Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 25)

Adapun hubungan baik terhadap sesama manusia (*hablumminannaas*) akan menghasilkan pribadi yang dicintai oleh sesamanya. Hubungan baik tersebut bisa dilakukan dengan cara berbuat baik, ramah-tamah, sopan, santun, senang berbagi rezeki, zakat, infak, sedekah, hibah maupun wakaf, di mana walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan kepada sesama manusia, akan tetapi terkandung nilai ibadah atau ketaatan kepada Allah Swt. di dalamnya.

Berikut adalah beberapa ragam filantropi Islam :

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. *Shadaqah* adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Hibah adalah penyerahan kepemilikan atau suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.
5. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah.

Beberapa definisi di atas merupakan wujud dari filantropi Islam dan kontribusi Islam terhadap kesejahteraan umat manusia.

## 2.2 Wakaf Produktif: Paradigma Baru Wakaf

Paradigma lama mengenai harta wakaf yakni wakaf berupa tanah untuk masjid, atau wakaf bangunan masjid, wakaf tanah untuk pemakaman umum atau pemakaman Islam, wakaf untuk sekolah maupun pondok pesantren. Maka harta wakaf dengan peruntukan yang tersebut di atas tergolong kategori Wakaf Non-produktif. Namun pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan paradigma wakaf baru-baru ini adalah gencarnya gerakan Wakaf Produktif. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi untuk kepentingan sosial masyarakat. Untuk itu dengan

berkembangnya wakaf dari wakaf non-produktif ke wakaf produktif serta dengan menyinergikan keduanya, maka manfaat wakaf akan semakin besar bagi kemaslahatan umat.

Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam kamus ilmiah populer, produktif diartikan sebagai banyak menghasilkan bersifat mampu bereproduksi. (Partanto, 1994, p. 626) Reproduksi mempunyai arti berkembang biak, bila dikaitkan dengan harta artinya harta yang dapat berkembang secara terus menerus. Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar) dan dapat berkembang (*sustainable*).

Jaih Mubarak mengartikan wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. (Mubarak, 2008, p. 16) Menurut Mubarak, wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. (Mubarak 2008, p. 28) Kegiatan bisnis meliputi usaha pertanian, produksi, distribusi, konstruksi, komunikasi, transportasi, dan usaha jasa.

Menurut Antonio dalam Mubarak, wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan *nazhir*, dan asas transparansi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Asas kesejahteraan *nazhir* menuntut pekerjaan *nazhir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun (Mubarak, 2008, p. 35).

Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru untuk meringankan beban ekonomi masyarakat maupun untuk pengembangan perguruan tinggi swasta dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

## 2.3 Surat Berharga sebagai Objek Wakaf Produktif

Di dalam dunia perniagaan atau perusahaan dikenal adanya surat-surat perniagaan yang mencakup surat berharga. Menurut Moleongraaf surat berharga adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutangnya berdasarkan surat tersebut. Adapun Scheltema mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang disebut di dalamnya (Khairandy, 2006, p. 115).

Menurut H.M.N Purwosutjipto, suatu surat dapat dikatakan berharga manakala memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Khairandy, 2006, p. 117)

1. Surat bukti tuntutan utang;
2. Pembawa Hak; dan
3. Dapat dengan mudah diperjualbelikan.

Dalam perkembangannya, surat berharga tersebut dapat dijadikan objek wakaf, karena bisa memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama. Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yakni surat berharga yang berupa:

1. Saham
2. Surat Utang Negara
3. Obligasi
4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Adapun dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, diperbolehkannya wakaf berupa surat berharga tertuang dalam pasal 16 ayat 3 huruf c. Di sana dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah
2. Bangunan
3. Tanaman
4. Hak milik atas satuan rumah susun
5. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf surat berharga ini juga telah ditetapkan Fatwa MUI. Dalam rapat Komisi Fatwa MUI yang juga dipertimbangkan oleh Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002. Yakni setelah mempertimbangkan Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama, Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.

Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

## 2.4 Wakaf Saham

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Pasal-pasal yang mengatur tentang saham, tertuang pada UU No. 40 Tahun 2007 mulai Pasal 48 sampai dengan Pasal 62.

Dalam anggaran dasar sebuah perusahaan, dapat ditetapkan jenis saham yang berbeda-beda. Secara umum saham dapat dibedakan ke dalam 2 kategori yaitu saham biasa dan saham preferen. Dalam penjelasan pasal 53 ayat 3 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa yang dimaksud saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Jenis-jenis saham lain di luar saham biasa dikategorikan sebagai saham preferen, misalkan saham yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan direksi atau komisaris.

Pada Pasal 52 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham, yaitu sebagai berikut (Salim, 2010, p. 47):

1. Menerima Dividen

Dividen adalah bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham yang biasanya dibagikan pada akhir tahun buku. Dividen pemegang saham dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Dividen Tunai, yaitu laba yang dibagikan dalam bentuk uang
- b. Dividen Saham, yaitu laba yang dibagikan dalam bentuk saham berdasarkan nilai laba-tunai yang ditahan
- c. Dividen Bonus, yaitu laba yang dibagikan dalam bentuk saham yang dibayar dari selisih lebih antara harga nominal saham dengan nilai yang disetor (agio saham).

2. *Capital Gain*

Adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan jual saham.

3. Manfaat Non Finansial

Manfaat Non Finansial yaitu mempunyai hak suara dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan.

Dalam perkembangannya, saham ini bisa diwakafkan, akan tetapi dengan syarat, saham yang dikeluarkan adalah saham yang sesuai syariah. Baik saham biasa maupun saham preferen dapat dijadikan objek wakaf.

Wakaf saham memerlukan institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau reksa dana syariah (*Islamic Investment fund*) agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimum. Perusahaan pengelola dana wakaf berkedudukan sebagai *nadzir* yang berhak mendapat imbalan yang layak (Mubarok, 2008, p. 131)

Dari segi pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauquf lahu*), wakaf dapat dilakukan secara mutlak (penerima manfaat wakaf saham tidak ditentukan secara spesifik), dan juga secara terbatas (*muqayyad*) yakni penerima manfaat wakaf saham ditentukan secara pasti (Mubarok, 2008, p. 131).

Aspek ekonomi – bisnis dari wakaf saham adalah diterimanya deviden. Saham adalah objek wakaf, sedangkan deviden adalah manfaat wakaf. Saham yang menjadi objek wakaf harus diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba.

## 2.5 Wakaf Obligasi Syariah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006, ditetapkan bahwa objek wakaf selain uang adalah obligasi dan Surat Utang Negara (SUN). Dari segi sistemnya, mewakafkan obligasi pada umumnya dan Surat Utang Negara tidak mungkin dilakukan, tetapi yang memungkinkan dilakukan adalah wakaf obligasi syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk.

Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *obligatie* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai obligasi yang berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KmK 001/19 disebut bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu.

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (*bisa berupa badan hukum atau perusahaan, bisa juga dari pemerintah*) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam mengajukan investasi yang mereka laksanakan.

Obligasi termasuk salah satu jenis efek namun, berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan pemilikan sebagian dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Dengan demikian pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai kreditor dari penerbit obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara sepuluh tahun lamanya.

Setiap investasi selalu mengharapkan penghasilan atas jumlah dana yang diinvestasikannya. Obligasi memiliki tingkat suku bunga yang dikenal dengan nama kupon obligasi yang berbentuk *fixed rate* dan *variable rate* sebagai pilihan bagi investor, dan jadwal pembayaran suku bunga dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, wakaf obligasi pada umumnya tidak dapat dilakukan, karena menganut sistem “bunga” sebagai bahan perhitungan dalam membagikan keuntungan dan hukumnya haram. Hal yang mungkin dilakukan adalah wakaf obligasi syariah (Mubarok, 2008, p. 132-133).

Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo.

Struktur obligasi syariah dapat berupa bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau musyarakah. Obligasi *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal, investor*) dengan pengelola (*mudharib, emiten*). Pemilik modal hanya menyediakan dana secara penuh (100%) dalam satu kegiatan usaha, sedang emiten (*mudharib*) mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tertentu.

Obligasi ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah, yaitu pemilik harta memberi kuasa kepada pengelola untuk mengambil manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban memberi imbalan kepada pemilik harta. Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Investor dapat bertindak sebagai penyewa, sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor.
2. Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten.

Wakaf obligasi syariah dengan akad *mudharabah*, *syirkah*, atau *ijarah* dapat dilakukan karena terhindar dari unsur riba dan haram. Pemilik atau pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasinya ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/Obligasi (LKS-PWU) untuk diterbitkan sertifikatnya. Imbalan sistem bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa (*ijarah*) merupakan manfaat obligasi yang disedekahkan, dan diterima oleh pihak-pihak yang berhak.

Wakaf obligasi syariah dengan sendirinya termasuk wakaf *mu'qqat* (jangka waktunya terbatas), karena obligasi syariah sama dengan sama dengan obligasi pada umumnya, yaitu surat utang jangka panjang yang waktunya terbatas (jatuh tempo).

Dengan mempertimbangkan fatwa MUI tentang keharaman bunga uang. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf obligasi harus disempitkan cakupannya, yakni yang dapat diwakafkan hanyalah obligasi syariah dengan akad *mudharabah* atau *ijarah*.

## 2.6 Wakaf Sukuk

Pada April 2008, pihak legislatif mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi Undang-undang. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) secara konseptual sama dengan Surat Utang Negara (SUN), yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran imbalan/margin dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya (Mubarak, 2008, p. 137).

Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2008, ditetapkan 5 macam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan akad : (a) SBSN Ijarah; (b) SBSN *Mudharabah*; (c) SBSN Musyarakah; (d) SBSN *Istishna'*; (e) SBSN kombinasi dua akad atau lebih.

Dalam hal ini, pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat mewakafkan SBSN miliknya dengan cara mendaftarkan ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/SBSN (LKS-PWU) guna menerbitkan akta dan sertifikatnya. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah *mauquf bih* (objek wakaf), LKS-PWU dapat bertindak sebagai *nadzir*, dan hasilnya/imbalan atau nilai nominal yang diwakafkan adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Wakaf Surat Berharga Syariah Negara dengan sendirinya termasuk wakaf *mu'qqat* (jangka waktunya terbatas). Dengan demikian SBSN berpotensi menjadi objek dalam wakaf.

## 2.7 Peningkatan Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta Dengan Wakaf Produktif

Semua manusia yang beragama Islam, khususnya segenap *civitas akademika* Perguruan Tinggi Swasta yang beragama Islam mendapatkan anjuran dari Allah SWT dan Rasul-Nya untuk mentasarrufkan hartanya di jalan Allah (*fii sabilillah*) sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt. “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267). Ayat ini ditujukan kepada semua orang yang beriman kaya maupun miskin agar menafkahkan harta di jalan Allah SWT, sehingga secara tidak langsung ayat ini melarang menafkahkan harta di jalan yang keluar dari syariat Allah Swt./bukan di jalan Allah Swt.. Dan juga diajarkan oleh Allah Swt. agar dalam menafkahkan/*mentassaruf*-kan harta, yakni harta yang baik-baik, bukan yang buruk.

Menafkahkan/ *mantasarruf*-kan harta dalam bentuk wakaf produktif termasuk *mentasarruf*-kan harta di jalan Allah, yang dalam hal ini wakaf produktif yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Swasta. Dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 11 Allah Swt. menjelaskan “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Ayat ini menunjukkan begitu pentingnya mencari ilmu, hingga Allah pun meninggikan derajat orang yang berilmu.

Wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang pada Perguruan Tinggi Swasta sangat potensial untuk perkembangan Perguruan Tinggi Swasta. Potensi tersebut dapat saya ilustrasikan dalam Tabel 1 ini:

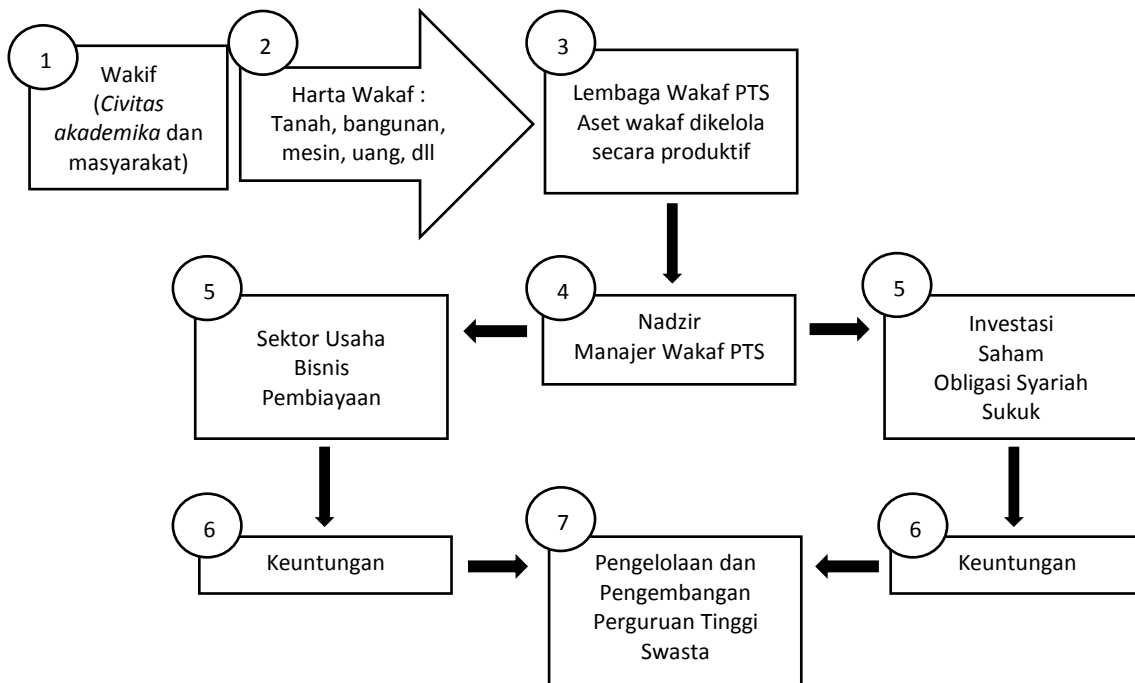
**Tabel 1 Potensi Wakaf Produktif pada Perguruan Tinggi Swasta**

| Jumlah Pimpinan, Dosen, Karyawan dan Mahasiswa | Nominal Wakaf Uang/Bulan | Terkumpul dalam 1 Bulan | Terkumpul dalam 1 Tahun |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.000                                          | Rp 50.000,00             | Rp 50.000.000,00        | Rp 600.000.000,00       |
| 2.000                                          | Rp 50.000,00             | Rp 100.000.000,00       | Rp 1.200.000.000,00     |
| 3.000                                          | Rp 50.000,00             | Rp 150.000.000,00       | Rp 1.800.000.000,00     |
| 4.000                                          | Rp 50.000,00             | Rp 200.000.000,00       | Rp 2.400.000.000,00     |

Dengan terkumpulnya harta wakaf apabila diasumsikan jumlah pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa adalah 4000 kemudian dikalikan dengan wakaf uang sebesar Rp 50.000 pada tiap bulannya, maka dalam setahun terkumpul aset wakaf sebesar 2,4 miliar. Ini adalah nominal yang besar. Apabila 2,4 miliar ini dialokasikan pada sektor bisnis maupun investasi, dengan tidak menghilangkan atau mengurangi aset wakaf, maka keuntungan dari hasil pengelolaan aset wakaf pada sektor bisnis dan investasi bisa dijadikan sebagai modal dalam pengembangan

Perguruan Tinggi Swasta, baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana prasarana, kemahasiswaan, bahkan bisa digunakan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

Skema pengelolaan wakaf produktif sebagai berikut:



**Gambar 1 Skema Pengelolaan Wakaf Produktif**

Penjelasan :

1. Wakif atau orang yang mewakafkan bisa terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa dan juga masyarakat.
2. Harta benda wakaf dapat terdiri dari benda tidak bergerak (hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun) dan benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa) di mana harta benda wakaf tidak bergerak maupun bergerak akan dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang *sustainable*.
3. Lembaga Wakaf Perguruan Tinggi Swasta adalah suatu lembaga di bawah Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola secara produktif aset wakaf. Lembaga Wakaf produktif ini bisa dikatakan nazir organisasi.
4. Nadzir/manajer wakaf merupakan orang yang mendapatkan tugas untuk memelihara, mengelola, mengawasi dan menjaga aset wakaf. Secara istilah nazir wakaf adalah orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. (Asmuni, 2007, p. 64) Dalam hal ini Perguruan Tinggi Swasta harus memilih seorang yang cakap atau ahli dalam bidang bisnis sebagai manajer wakaf/nazir yang nantinya akan mengelola dan mengembangkan harta wakaf produktif.
5. Pengelolaan aset wakaf secara produktif dengan cara mengembangkan aset wakaf dalam bentuk bisnis di bidang barang atau jasa, pembiayaan maupun investasi.

Pengelolaan wakaf produktif dalam bidang bisnis ini dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Atau dapat digunakan sebagai modal dalam bentuk pembiayaan bagi sektor bisnis di dalam perguruan tinggi, UMKM sekitar atau mungkin bisnis yang dijalankan oleh dosen maupun mahasiswa. Adapun dalam bentuk investasi dapat pula dialokasikan untuk membeli saham syariah, obligasi syariah, maupun sukuk pada sektor yang *halalan thayyiban*.

6. Mengelola secara produktif aset wakaf dalam bidang bisnis maupun investasi yang dimaksimalkan oleh manajer wakaf/nazir diupayakan dapat menghasilkan profit yang tinggi
7. Profit yang tinggi tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan Perguruan Tinggi Swasta, baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana prasarana, kemahasiswaan, bahkan bisa digunakan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

### 3. Simpulan

Sejumlah 4197 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Indonesia akan terus bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang unggul serta berdaya saing. Agar berkualitas maka Perguruan Tinggi Swasta perlu meningkatkan ekonominya. Untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam tataran Perguruan Tinggi Swasta membutuhkan modal dan wakaf produktif dapat menjadi solusi dalam pengembangan Perguruan Tinggi Swasta. Wakaf bermakna menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah SWT. Aset wakaf dikelola secara produktif dengan cara mengembangkan aset wakaf dalam bentuk bisnis di bidang barang atau jasa, pembiayaan maupun investasi. Pengelolaan wakaf produktif dalam bidang bisnis ini dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Atau dapat digunakan sebagai modal dalam bentuk pembiayaan bagi sektor bisnis di dalam perguruan tinggi dan UMKM. Dalam bentuk investasi dapat dialokasikan untuk membeli saham syariah, obligasi syariah, maupun sukuk pada sektor yang *halalan thayyiban*. Profit selanjutnya dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan Perguruan Tinggi Swasta, baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana prasarana, kemahasiswaan, bahkan bisa digunakan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Maka dengan pengelolaan wakaf produktif di Perguruan Tinggi Swasta dapat meningkatkan ekonomi Perguruan Tinggi Swasta guna meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Swasta.

## Daftar Pustaka

- Asmuni Mth, *Wakaf*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007).
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012).
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999).
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis rekatama Media, 2008).
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2006)
- Salim, *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010).
- Pius A Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Menristek Dikti Republik Indonesia No.50 Tahun 2015.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>